



# Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen

(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR)

Roli Pebrianto<sup>1\*</sup>, Noviana<sup>2</sup>, Muhammad Panji Prabu Dharma<sup>3</sup>, Syarif Dahlan<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Samawa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [rolipebrianto.fhuns@gmail.com](mailto:rolipebrianto.fhuns@gmail.com)

**Abstract.** *This study seeks to examine how the element of state financial loss is applied in corruption cases that originate from private-law relationships, specifically in the context of Micro People's Business Credit (KUR) financing using the Yarnen Porang scheme, as reflected in Decision Number 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR. The central issue addressed is the manner in which the panel of judges construed and affirmed the existence of a state financial loss that, in substance, arose from a civil act, namely the performance of a financing cooperation agreement between a banking institution and an offtaker. By employing a normative juridical approach and conducting an in-depth analysis of the judicial decision, this research concludes that the alleged state financial loss in the a quo case remains merely prospective in nature and does not satisfy the requirement of an actual and definite loss as mandated by positive law. Furthermore, evidence demonstrating that the financing funds were enjoyed by a third party rather than by the accused indicates a misapplication in attributing criminal liability. Consequently, the criminal prosecution of conduct that is essentially civil in character reflects an expansive interpretation of the state loss element, which is inconsistent with the principle of legality and the doctrine of prudence in the enforcement of corruption laws.*

**Keywords:** *Civil Law Conduct; Corruption Offense; KUR Financing; Law Enforcement; State Financial Loss*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berawal dari hubungan hukum perdata, yakni pada kasus pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sistem Yarnen Porang sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana majelis hakim menafsirkan dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara yang sejatinya timbul dari perbuatan perdata berupa pelaksanaan perjanjian kerja sama pembiayaan antara pihak perbankan dan pihak offtaker. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen putusan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam perkara a quo masih bersifat *potential loss* dan belum memenuhi unsur *actual loss* sebagaimana disyaratkan oleh hukum positif. Selain itu, pembuktian bahwa dana pembiayaan dinikmati oleh pihak ketiga, bukan oleh terdakwa, menunjukkan adanya kesalahan dalam penarikan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara hukum bersifat perdata menunjukkan adanya perluasan penafsiran terhadap unsur kerugian negara yang tidak sejalan dengan asas legalitas dan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Kerugian Keuangan Negara; Pembiayaan KUR; Penegakan Hukum; Perbuatan Perdata; Tindak Pidana Korupsi.

## 1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yuridis yang bersifat multidimensional dan sistemik, yang keberadaannya telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Perbuatan koruptif tidak semata-mata menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berimplikasi pada degradasi supremasi hukum, erosi nilai-nilai moral, serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena karakteristiknya yang merusak secara luas, terstruktur, dan berkelanjutan, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau

kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan langkah-langkah penanggulangan dan pemberantasan yang bersifat luar biasa pula (Ghani & Saputra, 2025).

Korupsi menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga melahirkan ketidakadilan, melemahkan kapasitas institusi pemerintahan, serta menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional (Puanandini et al., 2025).

Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dikonstruksikan sebagai agenda strategis negara yang diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konstruksi yuridis undang-undang *a quo*, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, salah satu elemen esensial yang harus dibuktikan adalah timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau penyimpangan dalam penggunaan kewenangan.

Elemen kerugian keuangan negara tersebut menempati posisi sentral dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena keberadaannya menjadi landasan utama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofian (2025), bahwa setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang membuat perubahan delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, sehingga mewajibkan pembuktian kerugian negara secara nyata (*actual loss*).

Dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tidak jarang dijumpai kecenderungan penarikan persoalan yang pada hakikatnya lahir dari relasi hukum keperdataan ke dalam ranah hukum pidana. Praktik demikian berpotensi menghilangkan garis demarkasi antara pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana, sekaligus menyimpang dari prinsip *ultimum remedium* yang menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan secara restriktif sebagai sarana terakhir. Fenomena tersebut dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai bentuk kriminalisasi yang eksekutif atau *overcriminalization*. Penerapan instrumen hukum pidana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum seyogianya ditempatkan sebagai pilihan paling akhir, sejalan dengan doktrin *ultima ratio* (Prawira, 2024).

Ilustrasi nyata dari problematika tersebut dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola Bayar Panen (*Yarnen*) bagi petani porang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana

diputus dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR. Dalam perkara a quo, Wawan Kurniawan Issyaputra selaku pejabat perbankan didudukkan sebagai Terdakwa dengan tuduhan turut serta memberikan keuntungan kepada pihak lain, yaitu Direktur PT Global Gumi Gora, melalui pelaksanaan fasilitas pembiayaan KUR yang oleh penuntut umum dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian tersebut dikonstruksikan berasal dari dana KUR Mikro yang dipindahbukukan (*overbooking*) dari rekening para debitur atau petani ke rekening PT Global Gumi Gora berdasarkan suatu perjanjian kerja sama yang secara yuridis sah. Kendati demikian, dana yang telah dialihkan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan dan pengelolaan PT Global Gumi Gora tanpa disertai mekanisme pelaporan yang komprehensif, kondisi yang kemudian dijadikan pijakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana korupsi kepada pejabat bank yang bersangkutan.

Secara konseptual, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan yang ditujukan untuk penyediaan modal kerja dan/atau investasi kepada subjek hukum berupa orang perseorangan, badan usaha, maupun kelompok usaha yang dinilai produktif dan memiliki kelayakan usaha, namun belum memenuhi persyaratan perbankan terkait ketersediaan agunan tambahan atau memiliki agunan yang nilainya belum memadai. Program KUR secara resmi diperkenalkan pada tanggal 5 November 2007 dan pelaksanaannya memperoleh landasan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi (Singal, 2024).

Dalam kerangka kebijakan nasional, distribusi dana KUR diposisikan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam rangka memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Fasilitas pembiayaan KUR dirancang untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang secara ekonomi layak namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria *bankable*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap percepatan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, dalam praktik implementasinya, penyaluran dana KUR tidak terlepas dari berbagai kendala dan penyimpangan, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pencapaian tujuan fundamental dari program tersebut (Muslim et al., 2025).

Isu sentral dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR terletak pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengualifikasikan perbuatan pemindahbukuan (*overbooking*) dana Kredit Usaha Rakyat sebagai perbuatan pidana, kendati tindakan tersebut dilakukan dalam rangka

pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara pihak bank dengan PT Global Gumi Gora yang secara yuridis berada dalam lingkup hubungan hukum perdata. Penetapan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara a quo menimbulkan persoalan yuridis, mengingat sumber dana KUR berasal dari mekanisme kredit perbankan, bukan merupakan bagian langsung dari keuangan negara. Selain itu, kerugian yang diklaim dialami oleh PT Askrindo Syariah selaku badan usaha milik negara tidak serta-merta dapat dipersamakan sebagai kerugian keuangan negara, mengingat entitas tersebut menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum privat sebagai subjek hukum mandiri.

Permasalahan mengenai penafsiran unsur “kerugian keuangan negara” tersebut dapat dianalisis baik dari perspektif teoritik maupun normatif. Dari sudut pandang normatif, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus merupakan kerugian yang telah dapat ditentukan besaran nilainya berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk secara sah (Satria, 2021).

Penggunaan frasa “dapat” dalam rumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya menunjukkan kecenderungan pembentuk undang-undang untuk menempatkan delik korupsi sebagai delik formil. Namun, orientasi tersebut telah mengalami pergeseran makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan karakter delik korupsi sebagai delik materiil. Konsekuensinya, keberadaan kerugian keuangan negara tidak cukup bersifat potensial, melainkan harus terbukti benar-benar telah terjadi sebagai kerugian aktual (*actual loss*) yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku (Satria, 2021).

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa pembuktian unsur kerugian negara wajib didasarkan pada hasil pemeriksaan atau audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sehingga sepanjang kerugian yang diklaim masih berada pada tataran asumsi atau belum menimbulkan dampak nyata, maka secara yuridis unsur kerugian keuangan negara belum dapat dinyatakan terpenuhi (Lawalata & Picauly, 2024).

Dalam perkara KUR Mikro Yarnen Porang, penetapan kerugian keuangan negara oleh Majelis Hakim masih bersifat asumptif karena hanya didasarkan pada dugaan, sementara sebagian besar dana pembiayaan telah dipulihkan melalui pembayaran klaim asuransi oleh PT. Askrido Syariah kepada PT. Bank Syariah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian yang dikonstruksikan tidak bersifat nyata dan terukur, terlebih perbuatan yang dipersoalkan masih berada dalam ranah hubungan perdata. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, terdakwa sebagai pejabat bank menjalankan kewenangannya sesuai prosedur dan tidak terbukti memiliki niat jahat ataupun menikmati dana pembiayaan, sehingga tidak terpenuhi unsur kesalahan yang menjadi syarat utama pemidanaan.

Kajian akademik sebelumnya umumnya berfokus pada analisis terhadap perluasan makna “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suhendar & Kartono (2020) yang menguraikan mengenai kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Juga penelitian yang dilakukan oleh Satria (2021) yang membahas mengenai konteks kerugian keuangan negara yang maknanya diperluas menjadi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah fenomena kriminalisasi terhadap pembiayaan KUR Mikro sebagai aktivitas keuangan yang bersifat komersial dan berlandaskan hubungan hukum privat.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis karena mengkaji risiko penerapan konsep kerugian keuangan negara secara tidak proporsional terhadap pelaku usaha dan pejabat perbankan yang bertindak sesuai ketentuan, sekaligus menegaskan masih kaburnya batas antara ranah administratif atau perdata dan tindak pidana korupsi, dengan menawarkan penguatan konseptual bahwa kerugian yang timbul dari hubungan kontraktual, khususnya dalam pembiayaan KUR Mikro sistem *Yarnen Porang*, tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, sehingga diperlukan pemisahan yang jelas antara tanggung jawab perdata dan pidana guna menjamin kepastian hukum, serta menganalisis kesesuaian penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan dengan prinsip hukum keuangan negara dan asas pertanggungjawaban pidana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)**

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan prasyarat fundamental untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan (Fridawati et al., 2024). Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan

terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Dengan demikian, keberadaan perbuatan melawan hukum semata, baik secara formil maupun materiil, tidak cukup untuk menjatuhkan pidana tanpa terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana secara utuh (Ramadhan & Mardijono, 2023).

### **Teori Kerugian Keuangan Negara & Doktrin *Actual Loss***

Konsep “kerugian keuangan negara” merupakan unsur sentral dalam dakwaan korupsi di Indonesia. Definisi normatif mengacu pada Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah “*kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.*”

Ketentuan tersebut secara eksplisit menekankan makna “nyata” dan “pasti”. Istilah “nyata” dimaknai sebagai adanya pengurangan terhadap uang, surat berharga, atau barang yang secara faktual merupakan milik negara dan wajib dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen yang sah. Sementara itu, istilah “pasti” mengandung pengertian bahwa pengurangan tersebut harus dapat dihitung secara definitif berdasarkan pencatatan transaksi dan nilai buku yang valid, sehingga kerugian dimaksud benar-benar telah terjadi, bukan didasarkan pada perkiraan, asumsi, potensi, maupun spekulasi semata (Simatupang, 2022). Dengan demikian, kerugian negara yang bersifat aktual (*actual loss*) dan terukur secara jelas merupakan prasyarat esensial dalam pemenuhan unsur kerugian keuangan negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa delik korupsi telah terpenuhi cukup dengan terbuktinya unsur perbuatan, tanpa mensyaratkan terjadinya kerugian negara secara riil. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, konstruksi delik dalam kedua pasal tersebut mengalami pergeseran fundamental, di mana perbuatan korupsi harus disertai dengan pembuktian kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung secara pasti (*actual loss*), bukan sekadar kerugian yang bersifat potensial atau hipotetis. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan konsep *actual loss* memberikan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan serta sejalan dengan upaya harmonisasi sistem hukum, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pertiwi & Quthni, 2023).

## **Teori *Ultimum Remedium* dan Kriminalisasi Perdata**

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir dalam penyelesaian persoalan sosial, yang hanya digunakan apabila mekanisme hukum lain, seperti sanksi administratif atau perdata, terbukti tidak efektif atau tidak memadai untuk mencapai tujuan penegakan hukum, sehingga prinsip ini berfungsi sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan kriminalisasi yang berkeadilan dan efisien (Mahesa & Danyathi, 2025). Secara konseptual, penerapan *ultimum remedium* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya overkriminalisasi yang berpotensi membebani sistem peradilan pidana, menciptakan ketidakseimbangan penegakan hukum, serta mengancam perlindungan hak asasi manusia, sehingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi (Suarni et al., 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode kajian hukum yang menitikberatkan analisis pada norma dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai hukum positif. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan sumber utama berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terutama berasal dari undang-undang serta regulasi tertulis yang berlaku (Armia, 2022).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penilaian Unsur Kerugian Negara dalam Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp13.250.000.000 dalam perkara KUR Mikro Yarnen Porang, meskipun dalam pertimbangannya Majelis menyebutkan bahwa kerugian tersebut diduga menimbulkan kerugian negara., sebagaimana yang pertimbangan hukum pada halaman 711 Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR yang menyatakan bahwa “... *Diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)*. Temuan ini memperlihatkan bahwa frasa yang digunakan masih bersifat intensional dan belum mengukur kerugian sebagai kerugian aktual (*actual loss*), sebab pernyataan tersebut belum didukung dengan uraian mengenai pengurangan secara nyata terhadap kekayaan negara.

Selain itu, ditemukan pula fakta dalam putusan bahwa PT Bank Syariah Indonesia telah menerima pembayaran klaim penjaminan dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebesar 70% dari jumlah pembiayaan, sehingga kerugian yang seharusnya dihitung setelah pemulihan tersebut secara logika ekonomi hanya sebesar 30% dari nilai kredit. Namun, angka Rp13.250.000.000 tetap digunakan hakim sebagai dasar untuk menyatakan kerugian negara.

Jika dikaitkan dengan konsep teori kerugian keuangan negara dan doktrin *actual loss*, hal ini menunjukkan adanya pertentangan. Teori tersebut menegaskan bahwa kerugian negara harus berupa pengurangan aset negara secara riil, nyata, terukur, dan final, bukan hanya potensi kerugian ataupun spekulasi kerugian di kemudian hari. Dengan demikian, penggunaan istilah “diduga” membuka ruang interpretasi bahwa Majelis belum sampai pada tahapan memastikan adanya kerugian negara secara aktual.

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menegaskan peralihan penafsiran dari pengertian yang longgar (*potential loss*) menuju penekanan pada *actual loss*. Putusan MK dan putusan MA belakangan menuntut adanya pembuktian nyata (bukan hanya dugaan atau estimasi) tentang jumlah kerugian negara, yang umumnya memerlukan hasil audit dari lembaga teknis (BPK/BPKP) sebagai alat bukti kuantitatif. Dengan kata lain, *potential loss* (kemungkinan rugi di masa depan) tidak cukup untuk memenuhi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; harus ada pengurangan kekayaan negara yang nyata dan terukur.

Dalam hal ini dalam perspektif Penulis, suatu penyaluran dana bersifat kontraktual atau perdata (misalnya pembiayaan komersial KUR) dan sebagian atau seluruhnya sudah dikompensasi melalui mekanisme penjaminan atau asuransi, klaim kerugian negara perlu diuji ulang, apakah benar ada pengurangan aktiva negara yang nyata atau hanya eksposur bisnis BUMN yang belum terealisasi.

### **Hubungan Tindakan Perdata dengan Kriminalisasi dalam Proses Pembiayaan KUR**

Hasil penelitian terhadap konstruksi hukum dalam putusan menunjukkan bahwa tindakan overbooking dana dari rekening petani ke rekening PT Global Gumi Gora dijadikan sebagai salah satu dasar pemidanaan, seolah-olah indikasi awal perbuatan melawan hukum. Padahal data pembiayaan dan dokumen kontrak menunjukkan bahwa overbooking merupakan bagian dari mekanisme pencairan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pihak bank dan perusahaan avalis/oftaker.

Jika ditinjau dari teori *ultimum remedium*, penemuan ini menunjukkan adanya pergeseran ranah yang cukup problematik, yaitu tindakan yang pada dasarnya bersifat kontraktual/perdata justru ditarik ke dalam ranah pidana tanpa membuktikankan adanya niat jahat



atau pelanggaran prosedur kontraktual. Padahal dalam skema KUR Yarnen Porang, pengelolaan dana oleh pihak avalis merupakan hak sekaligus kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum kontrak, mekanisme pencairan, penggunaan dana, dan hubungan keuangan antara para pihak seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata/komersial. Pemidanaan tidak seharusnya digunakan tanpa pembuktian bahwa tindakan kontraktual tersebut dilakukan untuk tujuan melawan hukum.

### **Konstruksi Unsur Memperkaya dalam Putusan dan Realitas Pembuktian**

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu dari ketiga bentuk tersebut sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti secara hukum, dengan pembuktiannya bergantung pada cara pelaku memperoleh keuntungan tersebut yang harus dikaitkan secara langsung dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mappatunru, 2021).

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” mencakup tiga elemen yang berdiri sendiri, yakni: 1) adanya penambahan kekayaan atau harta benda yang dinikmati langsung oleh pelaku sebagai akibat perbuatan melawan hukum; 2) adanya keuntungan atau penambahan harta yang diterima pihak lain selain pelaku; serta 3) adanya manfaat ekonomi yang diperoleh suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pradika et al., 2022).

Pemenuhan unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” tidak ditentukan oleh besaran nominal kerugian, melainkan oleh adanya peningkatan kekayaan yang bersumber dari keuangan negara, sehingga fokus pembuktiannya terletak pada perpindahan manfaat materiil negara kepada pelaku atau pihak lain, sedangkan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi” tidak mensyaratkan keuntungan materiil, melainkan dapat berupa manfaat nonmateriil seperti janji, prospek jabatan, atau bentuk keuntungan immateriil lainnya (Prakoso, 2014).

Putusan menyatakan bahwa kerugian negara dinikmati oleh Saksi Datu Rahdin Jaya Wangsa, S.H., Direktur PT Global Gumi Gora, yang mengelola dana KUR Mikro untuk 265 nasabah/petani porang. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa Terdakwa tidak menikmati uang sebesar Rp13.250.000.000 tersebut.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, untuk menyatakan seseorang memperkaya orang lain diperlukan dua unsur kumulatif: 1) orang lain memang menikmati keuntungan; dan 2) perolehan keuntungan orang lain tersebut merupakan akibat dari niat atau tindakan terdakwa yang bersifat melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, unsur pertama memang terjadi, artinya ada pihak lain yang menikmati dana. Namun unsur kedua tidak terbukti secara langsung, sebab tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa memiliki maksud, kehendak, atau persekongkolan untuk memperkaya pihak lainnya. Pengelolaan dana berada sepenuhnya pada kontrol pihak avalis setelah pencairan yang sah.

Pemidanaan unsur memperkaya orang lain dalam perkara ini lebih merupakan alur logika berbasis akibat daripada pembuktian niat, sehingga secara teoritis tidak sesuai dengan prinsip *personal liability* dalam hukum pidana. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, kausalitas antara perbuatan dan kerugian negara harus jelas ada hubungan sebab-akibat yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan berkurangnya aset negara. Secara simultan, harus dibuktikan bahwa terdakwa memiliki niat atau maksud untuk memperkaya diri sendiri/ orang lain atau korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa hanya apabila kausalitas materil dan niat tercapai, unsur memperkaya dapat dipenuhi.

Konsep “memperkaya orang lain” sering dipahami sebagai memperkaya diri sendiri secara tidak langsung tetapi teori hukum menuntut bukti bahwa tindakan terdakwa bermotif atau diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu (misal transfer dana ke rekening yang dikontrol terdakwa/kerabat). Jika bukti menunjukkan pihak lain (independen) yang mengambil keuntungan secara terpisah setelah dana berada dalam penguasaannya, tanpa bukti keterlibatan terdakwa, maka unsur memperkaya menjadi lemah. Prinsip *personal liability* mengharuskan pembuktian keterlibatan pribadi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/PN.MTR masih menunjukkan kelemahan mendasar dalam konstruksi pembuktian unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait kerugian keuangan negara, kriminalisasi perbuatan perdata, dan unsur memperkaya. Penetapan kerugian negara sebesar Rp13.250.000.000 didasarkan pada frasa “diduga” tanpa pembuktian adanya actual loss yang nyata dan final, terlebih sebagian besar kerugian tersebut telah dipulihkan melalui mekanisme penjaminan, sehingga secara ekonomi dan yuridis tidak mencerminkan pengurangan aset negara secara riil. Selain itu, tindakan yang bersumber dari hubungan kontraktual dalam skema

pembiayaan KUR justru ditarik ke ranah pidana tanpa pembuktian niat jahat atau pelanggaran kontrak, bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Pada aspek unsur memperkaya, meskipun terdapat pihak lain yang menikmati dana, tidak terbukti adanya niat, kehendak, atau keterlibatan terdakwa untuk memperkaya pihak tersebut, sehingga pemidanaan lebih bertumpu pada akibat semata dan tidak selaras dengan prinsip *personal liability* serta teori pertanggungjawaban pidana.

### **Rekomendasi**

Diharapkan agar penegak hukum dan hakim menerapkan unsur kerugian keuangan negara secara lebih ketat dengan berpedoman pada doktrin *actual loss* dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung, khususnya dengan memperhitungkan pemulihan kerugian melalui mekanisme penjaminan atau asuransi. Selain itu, perlu ditegaskan pemisahan yang konsisten antara sengketa kontraktual/perdata dan tindak pidana korupsi agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dalam hubungan bisnis yang sah. Dalam pembuktian unsur memperkaya, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya mendasarkan pada adanya keuntungan pihak lain, tetapi wajib membuktikan secara kumulatif kausalitas dan niat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pelaku usaha maupun pejabat yang menjalankan kewenangannya sesuai peraturan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition*, 3(2), 23–32.
- Lawalata, I. J. A., & Picauly, J. H. (2024). Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3418–3425. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4769>
- Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://doi.org/10.62281/ax2d1f19>

- Mappatunru, A. M. D. (2021). Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 59–69. <https://doi.org/10.59414/jmh.v9i2.430>
- Muslim, D. R., Anwar, S., & Suradi. (2025). Analisis Putusan Hakim terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg). *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(6), 290–304. <https://journal.sahakreasindo.co.id/index.php/ar-rasyid>
- Pertiwi, P. B., & Quthni, M. R. D. (2023). Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif. *Rechtstudent Journal*, 4(2), 189–202. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>
- Pradika, D. H., Sukinta, & Cahyaningtyas, I. (2022). Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608>
- Prakoso, T. S. M. (2014). Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/PN.KRAY Jo. No. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(1), 17–28.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Ramadhan, F., & Mardijono, H. R. A. (2023). Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 85–94. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/309>
- Satria, H. (2021). Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 165–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>
- Simatupang, D. P. N. (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 2885–2900. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12344>

Sofian, A. (2025). Tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas. *Halu Oleo Law Review*, 9(2), 82–98. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i2.140>

Suarni, Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing.

Suhendar, & Kartono. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrai Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233–246.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara